



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 425 / Kep. 915-PP / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Mitra Al-Madani nomor 10/YYS/ALMADANI/VII/2013 tanggal 30 Oktober 2013

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI yang beralamat di Jalan Purwasedar 2 No.57 RT.02 RW.01 Desa Padajaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2014/2015;

- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program keahlian berikut :

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

dengan nama SMK QAULAN LAYYINA di Kampung Cijati RT.16 RW.01 Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2014/2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembartaan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Serei D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
14. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/4825-Sekrat/2013 Tahun 2013;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cimanggu Nomor : 800/198/Um
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cimanggu Nomor : 800/064-UPTD/UM

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI** yang beralamar di **Jalan Purwasedar 2 No.57 RT.02 RW.01 Desa Padajaya Kecamatan**


Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

dengan nama SMK QAULAN LAYYINA yang beralamat di Kampung Cijati RT.16 RW.01 Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi.
Pada Tanggal : 02 OKTOBER 2014



DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cimanggu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.



KEPALA DESA CIPARAY
KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 141/280/2024/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lembaga : **SMKS QAULAN LAYYINA**
Kepala Sekolah : UNDANG RUSWANDI, S.Pd.I
Alamat : Kp. Citamaga Rt. 008 Rw. 003
Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon
Kabupaten Sukabumi

Nama Lembaga tersebut benar-benar berada dalam lingkungan Desa Ciparay yang beralamat di Kp. Citamaga RT. 08 RW. 03 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi serta kami terangkan pula bahwa **SMKS QAULAN LAYYINA aktif melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2025/2026.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan mengetahui dan maklum, serta dapat dijadikan bahan untuk seperlunya.

Ciparay, 03 Juni 2026

Kepala Desa Ciparay



Jl. Kaya Bhakti II Nomor 02 e-mail: pem.desa.ciparay@gmail.com
Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Sukabumi 43178



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

Jalan Selabintana KM.6 No.398 Desa Karawang
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi
Email :cdwilayahv@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 5548 /PK.03.03.01/Cadisdik Wil.V

Tentang

“ Izin Pendirian Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
yang Diselenggarakan Masyarakat”

Dasar :
Mempertimbangkan : Memperhatikan Surat dari Yayasan Istinzalurrohman
Jampangkulon Sukabumi Nomor 024/Yasiro/X/2025
Tanggal 11 Oktober 2025 Perihal Permohonan
Rekomendasi Relokasi untuk SMK Qaulan Layyina.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
dengan ini merekomendasikan kepada :

- a. Yayasan : YAYASAN ISTINZALURROHMAH JAMPANGKULON
b. NPYP : AX2666
b. Akta Notaris : No. 01 Tanggal 04 Januari 2021
c. SK. Kemenhumkan : No. AHU-0000254.AH.01.04 Tahun 2021
d. Nama Sekolah Yang dikelola : **SMK QAULAN LAYYINA**
d. Untuk : Perubahan Alamat Sekolah
Alamat Lama Kp. Cijati Desa Sukamaju Kec. Cimanggu
Alamat Baru Kp. Citamaga Desa Ciparay
Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi

Demikian surat rekomendasi kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan agar mengetahui adanya.

Sukabumi, 20 Oktober 2025
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V



LIMA FAUDAMAR, S.STP.
Pembina IV/a
NIP 198409072002121001